



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS BERUPA PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan, keadilan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat, setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pemberian stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Pasal 7 Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Kepala Daerah berhak mengatur pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Stimulus Berupa Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2018
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara an Kendal serta Penataan Kecamatan di Wialayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERIAN STIMULUS BERUPA PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
6. Stimulus adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya ketetapan pajak terutang yang ditetapkan pada tahun 2018.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan peraturan Walikota ini untuk mengatur pemberian stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak di Kota Semarang.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini agar tidak memberatkan masyarakat, terutama Wajib Pajak dengan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan diatas Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari peraturan ini meliputi :

- a. pemberian Stimulus berupa Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- b. besaran pemberian Stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III PEMBERIAN STIMULUS BERUPA PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

Pemberian Stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan secara otomatis untuk setiap ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) masa pajak tahun 2018.

Pasal 5

Dikecualikan pemberian Stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. pemberian Stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang tahun 2018, setelah diberikan stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan lebih sedikit dibanding pajak yang harus dibayar tahun 2017;
- b. pemberian Stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan sama dengan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar tahun 2017;
- c. objek Pajak Bumi dan Bangunan berupa tanah tanpa bangunan.

BAB IV
BESARAN PEMBERIAN STIMULUS BERUPA PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 6

Pemberian Stimulus berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai besaran NJOP dengan kategori sebagai berikut :

- a. untuk NJOP di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diberikan stimulus 5% (lima persen); dan
- b. untuk NJOP diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan stimulus 10% (sepuluh persen).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2017


WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 51